



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Suak Bilie, 16-08-1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir cot kuta, 06-07-1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA,, tempat tinggal di Jl. Kelurahan, Kelurahan, Kecamatan, Kota.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 176/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 4 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari senin tanggal 18 September 2000 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Dengan Akta Nikah Nomor : 229/33/IX/2000, tanggal 18 bulan Juni tahun 2000;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak
- b. Anak
- c. Anak
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 8 (Delapan) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain
 - a. Tidak ada kerhamonisan dalam rumah tangga
 - b. Tempramen
 - c. Tidak pernah menafkahi selama kurang lebih 6 tahun.
5. Bahwa puncak terjadi keributan dan pertengkaran pada tanggal 01 Januari 2013.
6. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga.
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primier:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dapanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan relaas panggilan nomor 176/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 15 November 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 November 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Mamue nomor 176/Pdt.G/2019/MS.Skm tanggal 4 November 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sampai dikaruniai 3 orang anak.
- b. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat.
- c. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- d. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja jual beli online serta dibantu oleh saudara Penggugat.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Nagan Raya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti surat, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kutipan akta nikah kode. (P).

II. Bukti saksi, sebagai berikut :

1. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi bersama ketiga anaknya namun Tergugat tidak ikut pulang.
- Bahwa Penggugat menceritakan alasan kepulangannya ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sering memberitahu saksi setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dengan berkata kasar dan sering mencaci maki Penggugat serta sejak 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saudara dari Penggugat sering membantu Penggugat dengan cara mengirimkan uang kepada Penggugat untuk membantu Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

2. saksi, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua bersama ketiga anaknya namun Tergugat tidak ikut pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat di Jakarta selama seminggu.
- Bahwa selama tinggal di rumah Penggugat saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat bercerita kepada saksi ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua di Nagan Raya.
- Bahwa saksi tahu kakak dari Penggugat sering membantu Penggugat dengan cara mengirimkan uang kepada Penggugat untuk membantu Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Setelah menikah tinggal di Jakarta
3. Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
4. Sejak 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta sering mencaci maki Penggugat.
5. Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.
6. Sejak bulan Oktober 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Nagan Raya.
7. Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 229/33/IX/2000, Tanggal 19 September 2000, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 18 September 2000. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama saksi dan saksi. Saksi yang pertama adalah ayah Penggugat sedangkan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 19 November 2019. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta kedua saksi Penggugat juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak serta. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua saksi Penggugat sama-sama tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tahu penyebabnya. Selain itu kedua saksi Penggugat juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua saksi tahu Penggugat bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga selain itu Pengguga juga dibantu sudaranya. Kedua saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 dan angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 September 2000.
- Setelah menikah keduanya tinggal di Jakarta.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Sejak bulan Oktober 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama ketiga anaknya.
- Sebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka berkata kasar kepada Penggugat serta suka mencaci maki Penggugat.
- Selain itu sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat bekerja jual beli online serta dibantu oleh saudara-saudaranya.
- Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sebab Penggugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering berkata-kata kasar serta sering mencaci maki Penggugat, selain itu sejak 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja; Penggugat sudah dinasihati untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.
4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الاعداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز
القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim tunggal,

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
.				
5	PNBP panggilan P	:	Rp	10.000,-
6	PNBP Panggilan T	:	Rp	10.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
.				
5	Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	386.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)